

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, kealpaannya dan ketidakmengertiannya akan masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia pun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisahan mental, perilaku buruk orang-orang yang berinteraksi dengannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai perubahan mendadak pada perundang-undangan, dan lain sebagainya.¹

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar

¹ Husain Syabatah, "Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah n Mizan Asy-syari'ah At-Islamiyyah", *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, hal 01

dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia untuk mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban atau manusia, baik di dunia bagian Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi.²

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.³ Maka pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi.⁴

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang (future time) merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi mendatang itu belum jelas realitanya. Ini

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hal 2.

³ Ibid,

⁴ Husain Shabatah, *Op.cit*, hal 07

dikarenaka kenyataan dalam hidup manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah dapat dipastikan. Sedang masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan hasilnya. Apalagi masa yang akan datang adalah sebuah masa dengan penuh dengan ketidakpastian. Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.⁵

Pada dasarnya Perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Disamping itu perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat pula memberikan rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat. Dengan demikian dapat

⁵ AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004, hal 92

dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua belah pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁷

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara ssesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.

⁶ Sri rejeki Hartono, Op.cit, h.7

⁷ AM.Hasan ALI, Op.cit, h.61

Disamping Fatwa DSN, ketentuan mengenai asuransi syariah secara teknis juga telah diatur dalam beberapa Keputusan menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia NO.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam kedua KMK tersebut, memberikan definisi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi, yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.⁸

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *wadiah* dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk

⁸ Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2007

akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.⁹

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan " akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

⁹ Ibid, hal 34

Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.¹⁰

Implementasi akad *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non-saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.¹¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/X/2006 menjelaskan akad *tabarru'* adalah akad yang harus dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil.¹²

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal 36

¹¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal 69

¹² Anshori, H. Abdul Ghofur, *Op.cit* hal 183

Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah.

Pengelolaan dana AJB Bumiputra 1912 dikelola langsung oleh pusat, kantor-kantor cabang hanya berperan sebagai perantara bagi nasabah dan AJB Bumiputra 1912 Syariah Pusat. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada AJB Bumiputra 1912 dikelola sendiri oleh perusahaan yang nantinya berfungsi untuk membantu naabah yang terkena musibah

Untuk itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul: “MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU’ PADA ASURANSI AJB BUMIPUTRA 1912 CABANG SYARIAH SEMARANG”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana *tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah di Semarang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah di Semarang ?

3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena digunakan untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan dana *tabarru'* secara lebih jelas dan terperinci apakah sudah sesuai prinsip *tabarru'* atau tidak.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada asuransi tersebut.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang asuransi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal sistem asuransi yang ada di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.

- d. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- e. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

4. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari penulis sendiri dengan masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu tulisan ini, karena melihat fenomena perkembangan asuransi yang begitu pesat baik di asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian dilakukan oleh Ita Rahmawati (2010) “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang). Menjelaskan tentang komparasi diperoleh bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Kemudian

perbedaan mendasar pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal investasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan dan lain-lain, hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain, dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

Muhammad Syakir Sula, dalam bukunya “Asuransi Syariah” menjelaskan bahwa *tabarru’* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi..

Jumhur ulama’ mendefinisikan *tabarru’* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “ akad-akad *tabarru’*” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta’awun* dan *tadhamun*. Karena itulah akad *tabarru’* diperbolehkan.

Mohd.Fadzli Yuso, CEO Serikat Takaful Malaysia SDN HBD menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'*. Kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan orang lain, ini berarti melanggar syarat akad.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* 'tolong-menolong' dibolehkan dalam syariat islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang penerapan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah Semarang.

5. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang

¹³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan memperoleh data – data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya.

2. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁵ Wawancara ini penulis lakukan dengan Ibu Dwi Setianingsih, SE sebagai pegawai administrasi yang ditunjuk oleh AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian pada penelitian sejarah bahan dokumenter memegang peranan yang sangat

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 13

¹⁵ *Ibid*, hlm. 155

penting¹⁶ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data data awal. Berupa laporan tentang AJB Bumiputra 1912.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Data primer skripsi ini adalah AJB Bumiputra 1912.

b. Data Sekunder

Yaitu tulisan ilmiah, penelitian atau buku – buku yang mendukung tema penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis dekriptif merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan vareabel yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2006 hlm 144

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT Raja Grafindo persada, 1995, hlm.85

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, hal

6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Konsep Asuransi Syariah

Pertama, pandangan umum tentang asuransi syariah, Pengertian asuransi Syariah, prinsip asuransi syariah, dan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Kedua, pandangan umum tentang *tabarru'*.

BAB III Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Dalam bab ini terbagi dua bagian yaitu: *Pertama* Deskripsi Profil AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Semarang. *Kedua*, tentang Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Semarang.

BAB IV Analisis

Dalam bab ini akan di bahas tentang hasil penelitian. Analisa kualitatif berperan menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem *tabarru'* pada asuransi syariah dan serta bagaimanakah penerapannya pada AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Semarang.

BAB V Penutup

Sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Didalamnya disajikan ulang secara singkat beberapa jawaban atas permasalahan yang mendorong diadakannya penelitian ini.